



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA
NOMOR W9-A/317.a/OT.01.3/1/2021**

**TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN ALIH MEDIA ARSIP
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka penyelamatan arsip arsip di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta perlu dilakukan Alih Media Arsip secara tepat dan benar
 - b. Bahwa untuk melaksanakan pengelolaan Alih Media Arsip sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menertapkan Pedoman Teknis Pengelolaan Alih Media Arsip di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan.
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan.
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 1979 tentang Penyusunan Arsip.
 - 4. Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 19 tahun 2015 Tentang Pedoman retensi Arsip Urusan Kearsipan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu** : Menetapkan Pedoman Teknis Pengelolaan Alih media Arsip pada PengadilanTinggi Agama DKI Jakarta sebagaimana tersebut dalam lampiran surat Keputusan ini,;
- Kedua** : Pedoman Teknis Pengelolaan Alih Media Arsip sebagaimana dimaksud dalam point pertama dipergunakan sebagai acuan pelaksanaan di satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 04 Januari 2021



H. M. SYARIF MAPPIASSE, S.H., M.H. 

NIP. 19541231.198103.1.092

**TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN ALIH MEDIA ARSIP
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, Lembaga Politik, Organisasi dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ;
2. Rekaman dapat berbentuk tulisan, gambar, suara.
3. Media rekaman dapat berbentuk kertas, film, disk, kaset
4. Alih Media Arsip merupakan kegiatan untuk membuat duplikasi atau menggandakan media ke suatu bentuk media yang lain
5. Pengelola Arsip adalah petugas yang diberi wewenang dan tanggung jawab berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat
6. Pemilik Arsip adalah pejabat yang diberi wewenang sebagai penanggung jawab tugas dibagian yang dipimpinnya

**BAB II
TUJUAN ALIH MEDIA ARSIP
PASAL 2**

Alih Media Arsip bertujuan untuk melestarikan arsip dinamis dan statis dengan cara menduplikasikan arsip ke dalam media lain berupa file digital yang tersimpan dan tertata untuk dapat dipergunakan kembali disaat tertentu yang disimpan didalam komputer.

**BAB III
PROSEDUR PELAKSANAAN ALIH MEDIA ARSIP
PASAL 3**

1. Pengklasifikasian arsip adalah proses pemilihan arsip oleh pemilik arsip untuk diserahkan kepada pengelola arsip untuk di reostapasi
2. Registrasi arsip.
Bahwa setiap arsip di alih mediakan harus teregistrasi dalam register alih media, yang berisi:
 1. Nomor register.
 2. Pemilik arsip.
 3. Tanggal Penyerahan arsip.
 4. Jenis/bentuk arsip.
 5. Tanggal Proses alih media/digitalisasi.
 6. Tanggal validas dokumen.

7. Bentuk Penyimpanan.
8. Lokasi Penyimpanan.
3. Proses alih media/digotalisasi adalah proses aplikasi dengan cara menyalin, memindai, menggandakan arsip yang sesuai dengan bentuk aslinya kedalam dokumen elektronik/digital oleh petugas pengelola arsip
4. Validasi dokumen adalah proses validasi, pengecekan kesesuaian dokumen asli dengan aplikasi yang dilakukan oleh pemilik arsip yang tertuang dalam berita acara validasi dokumen/arsip
5. Penyimpanan adalah kegiatan arsip penyimpanan arsip elektronik/digital kedalam computer server ataupun wadah lainnya untuk kemudian dapat di pergunakan disaat dibutuhkan.

**BAB IV
P E N U T U P
PASAL 4**

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 04 Januari 2021
Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta



DR. SYARIF MAPPIASSE, S.H., M.H.
N/P. 19541231.198103.1.092